

Sosiohumaniora

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kota Bitung di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
(*William Agustinus Areros*)

Profil Psikologis Simptom Psikopatik pada Narapidana Wanita Kelas Pembunuh
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Sukamiskin Bandung
(*Aris Budi Utomo*)

Konsistensi Antara Sikap dan Perilaku Adopsi Petani Padi terhadap Program Inovasi
Sistem Resi Gudang
(*Budhi Waskito, Aida Vitayala Hubeis, Djoko Susanto, dan Amiruddin Saleh*)

"Mediasi-Arbitrase" untuk Penyelesaian Sengketa Tanah
(*Nia Kurniati*)

Hubungan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya dengan tingkat Kesejahteraan Masyarakat
di Kecamatan Senembah Tanjung Muda, Hulu Kabupaten Deli Serdang
(*Dearlina Sinaga*)

Nilai Manfaat Hutan Mangrove dan Faktor-Faktor Penyebab Konversi Zona Sabuk Hijau
(*Greenbelt*) menjadi Tambak di Wilayah Pesisir Kota Singkawang, Kalimantan Barat
(*Slamet Jumaedi*)

Implementasi *E-Service* pada Organisasi Publik di Bidang Pelayanan Publik
di Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung
(*R. Ahmad Buchari*)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani dalam Penerapan Benih Padi Varietas Ciherang
di Desa Pudak Kecamatan Kumpuh Ulu
(*Ratnawaty Siata*)

Faktor Penentu Pengalihan Sertifikat Tanah Hasil Program Redistribusi (Kasus pada Petani
di Desa Karossa Kecamatan Tassoko, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat)
(*M. Unu Ibnudin*)

Kemampuan Baca Mahasiswa pada Buku Teks
(*Prijana dan Asep Saeful Rohman*)

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar
dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal
(*Roni Ekha Putera*)

Implemenasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan
(Studi di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara)
(*Very Y. Londa*)

Diterbitkan Oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Padjadjaran



“MEDIASI-ARBITRASE”UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Nia Kurniati

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jl Dipati Ukur 35 Bandung

E-mail: nia_widiawan@yahoo.com

ABSTRAK. Penyelesaian sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan oleh pengadilan, dilakukan melalui proses gugatan berdasarkan ketentuan HIR/RBg. Sistem penyelesaian sengketa di pengadilan yang formalistik, dan adanya berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh, mengakibatkan lamanya waktu penyelesaian sehingga biaya tidak terukur, dan produk penyelesaian sengketa berupa Putusan Pengadilan yang bersifat “kalah – menang”, menjadi alasan penggunaan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui penelitian hukum normatif dan mempergunakan metode analisis data secara kualitatif dan deskriptif analisis, diperoleh hasil bahwa sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan melalui proses silang atau “mediasi-arbitrase”. Nota kesepakatan yang dipersiapkan oleh mediator dalam proses “mediasi-arbitrase” secara khusus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, akan mengikat para pihak pada proses arbitrase, yang akan menghasilkan putusan arbitrase yang final dan mengikat. Sehingga “mediasi-arbitrase” dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Kelemahan daripada mediasi disempurnakan oleh arbitrase yang bersifat final dan mengikat dalam satu proses penyelesaian.

Kata kunci: Sengketa Tanah, Mediasi-Arbitrase, Proses Silang

ABSTRACT : *Settlement of land disputes which is private can be conducted through the process of a lawsuit to the court based on the provisions in HIR / RBg. Dispute resolution systems in a formalistic court, resulting in the length of time of completion so that the costs are not measurable, and the products of the disputes resolution in the form of judicial decisions is “lose - win”. This is the reason the preferred usage of dispute resolution outside the court. Through the use of normative legal research and use the data analysis methods in qualitative and descriptive analysis, obtained the results that settlement of land disputes which is private may be conducted outside the courts through the cross process or “mediation-arbitration”. The Memorandum of Understanding that prepared by the mediator in the process of “mediation-arbitration” specifically created based on the agreement of the parties, will be binding on the parties to the arbitration process, which will produce an arbitration decision that is final and binding. So that “mediation-arbitration” can become a dispute settlement that fulfills the principle of legal certainty, the principle of expediency and fairness*

Key words: *land disputes, Mediation-Arbitration, Cross Process.*

PENDAHULUAN

Fenomena konflik dan sengketa tanah ini telah dan sedang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini tercermin dari jumlah perkara perdata yang diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 berjumlah 4.144 perkara, jumlah ini naik 6,26 % dari penerimaan perkara tahun 2009 yang berjumlah 3.900 perkara. Dari 4.144 perkara perdata yang diterima tersebut, jumlah terbesar (1824 perkara atau 44,26 %) merupakan perkara berkaitan dengan sengketa tanah (Gusrizal, Disertasi, 2013). Tanah-tanah yang sedang menjadi objek sengketa ini pada gilirannya tidak dapat dioptimalkan penggunaannya, dan tidak memberi manfaat secara ekonomi baik bagi pemegang haknya maupun bagi masyarakat pada umumnya sehingga tanah objek sengketa tidak dapat memenuhi fungsi sosialnya.

Untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik dan sengketa tanah, yang bersifat perdata, penyelesaian oleh pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan HIR/RBg, dan penyelesaian secara di luar pengadilan dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa tanah menggunakan mekanisme

ADR dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berbagai ketentuan hukum lainnya seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diganti oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang telah diganti oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penyelesaian sengketa oleh pengadilan dilakukan dengan proses gugatan ke pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Para pihak dalam sengketa mengharapkan pengadilan dapat memberi putusan yang adil, berkepastian hukum dan dapat memberi manfaat, meskipun diketahui bahwa putusan pengadilan bersifat “kalah-menang”. Sifat “kalah-menang” putusan pengadilan ini akan menjadikan pihak yang “kalah” menyimpan rasa dendam dan kebencian serta merasa disakiti, sehingga secara hakiki sengketa itu tidak pernah terselesaikan. Meskipun sesungguhnya dalam setiap